

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis di dalam bab 2 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi di jajaran Satlantas Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di wilayah hukumnya adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas pada masyarakat, melakukan pembinaan, menindak dan menangkap pelaku balap liar serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut ke Pengadilan guna penjatuhan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi pidana.
2. Kendala yang dihadapi Polisi di jajaran Satlantas Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi balap di wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya personil polisi disetiap jam jaga piket di setiap Polsek dan pos jaga polisi, waktu kejadian tengah malam hingga dini hari, kurangnya kendaraan oprasional dan kesadaran serta efek jera pelaku balap liar yang masih rendah sehingga akan cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan balapan liar di Kabupaten Sleman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Peran polisi yang perlu ditingkatkan dalam menanggulangi aksi balap liar adalah meningkatkan intensitas patroli di jalan raya, meningkatkan intensitas penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas kepada masyarakat, melakukan pembinaan dan penindakan lebih tegas pada pelaku balap liar serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut ke Pengadilan guna penjatuhan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi pidana.
2. Hal yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi kendala polisi dalam menanggulangi aksi balap liar adalah meningkatkan jumlah personil terutama di setiap jam jaga polsek agar lebih menjamin terciptanya keadaan masyarakat yang kondusif, menambah jumlah armada kendaraan patroli baik sepeda motor maupun mobil patroli sehingga kegiatan patroli tidak terganggu dengan jumlah kendaraan yang terbatas dan agar kegiatan patroli mampu memberikan jaminan rasa aman pada masyarakat secara menyeluruh, dan pemerintah hendaknya mensupport penuh kegiatan olahraga cabang balap sepeda motor dengan membuat sirkuit permanen dan memfasilitasi anak muda yang ingin serius dibidang tersebut untuk mengikuti kompetisi resmi yang mempunyai jaminan keamanan sehingga kegiatan balap liar yang sifatnya ilegal mampu dihilangkan.

Daftar Pustaka

Buku

Adib Bahari. 2010. *125 Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*. Yogyakarta : Pustakayustisa

H.Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya : LaksBang Mediatama

I.S.Susanto. 2011. *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*. Yogyakarta : Genta Publishing

Mohamad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor : Ghalia Indonesia

Poerwodarminto,WJS. 1952. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju

Sadjijiono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Administrasi*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Website

<http://index.php.htm/Penegakan/hukum.htm> ,sabtu 10 maret 2012, 15.20

<http://auto.ghiboo.com/modifikasi-sepeda-motor-antara-alat-transportasi-dan-gaya-hidup>, Rabu, 30/03/2011 20:17 WIB

<http://auto.ghiboo.com/modifikasi-sepeda-motor-antara-alat-transportasi-dan-gaya-hidup>,Rabu, 30/03/2011 20:17

<file:///anneahira.com/modifikasi-mesin-sepeda-motor.html>

<http://kamus.sabda.org/kamus/kendaraan+bermotor/>.17 10 maret 2012, 10.32

